BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah:

Udara merupakan komponen kehidupan dan perikehidupan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia maupun mahkluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan.

Untuk hidup manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Di dalam udara terkandung gas yang terdiri dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% kabon dioksida, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan dan hidrogen. Gas oksigen merupakan komponen esensial bagi kehidupan mahkluk hidup, termasuk manusia. komposisi seperti itu di bilang sebagai udara normal dan dapat mendukung kehidupan manusia. Namun, akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, udara sering kali menurun kualitasnya. Perubahan ini dapat berupa sifat-sifat fisis maupun kimiawi. Perubahan kimiawi dapat berupa pengurangan maupun penambahan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam udara. Kondisi seperti itu lazim di sebut pencemaran udara.

Banyak pencemaran-pencemaran udara yang terjadi, terutama di kotakota besar di Indonesia. Salah satu kota besar itu adalah Kota Yogyakarta yang mempunyai lalu lintas yang sangat padat, sehingga emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotorpun lebih banyak. Hal tersebut mempengaruhi tingkat pencemaran udara yang lebih tinggi dari pada kota-kota lain di Indonesia. Penyebab utama dari pencemaran udara adalah tingginya pertumbuhan jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan raya.

Pengertian sepeda motor menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah: " sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dangan atau tanpa kereta samping". Jenis sepeda motor yang mengeluarkan emisi gas buang yang lebih besar dari pada jenis kendaraan bermotor yang lainnya adalah sepeda motor 2 Tak (langkah).

Menurut situs Koran Tempo, kendaraan roda bermesin 2 tak, masih mengeluarkan polutan yang sangat tinggi, polutan yang keluar dari mesin 2 tak itu mengandung hidrokarbon dan partikel debu, selain nitrogen oksida (Nox) dan Co. Sepeda motor 2 tak memiliki potensi mencemari lingkungan lebih besar di bandingkan sepeda motor 4 tak dan mobil. perbandingannya, gas buang sepeda motor 2 tak setara dengan emisi 10 sepeda motor 4 tak atau 20 mobil ¹

Dengan semakin meningkatnya jumlah sarana transportasi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor 2 tak yang beroperasi di jalan raya berarti semakin meningkat pula penggunaan bahan bakar gas (bensin), yang pada akhirnya berujung pada bertambahnya jumlah pencemar yang dilepaskan di udara.

Emisi gas buang atau gas yang di keluarkan melalui knalpot kendaraan bermotor mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak

http://www.korantempo.com/news/2004/7/10/metropolitan/66.html, kendaraan motor 2 tak wajib uji kelaikan jalan, 22 februari 2008.

negatif, baik terhadap kesahatan manusia maupun terhadap lingkungan, salah satu zatnya adalah karbon monoksida (CO). Menurut Al Slamet Riyadi,

Bila CO dihirup oleh pernapasan manusia, CO akan ikut terhirup dan terikat dengan hemoglobin (Hb) sel darah merah. Akibatnya Hb yang semula berfungsi untuk mengangkat oksigen (O2) dengan lancar, dengan adanya CO maka O2 tidak dapat lebih leluasa memberikan Oxygenasi pada jaringan-jaringan sel tubuh manusia²

Pencemaran udara dapat mengakibatkan perubahan iklim atau suhu udara dan juga cuaca pada suatu lingkungan tertentu. Yang terjadi adalah perubahan-perubahan aspek fisik dalam lingkungan tersebut, seperti perubahan suhu tubuh, tekanan udara, kelembaban dan sebagainya. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan kesehatan manusia dan diakui pula bahwa iklim bisa merupakan faktor utama atau dominan terhadap suatu penyakit.

Terdapat dua pengelompokkan sumber pencemaran udara di Indonesia yaitu

- Sumber tidak bergerak , seperti kegiatan rumah tangga, industri, letusan gunung berapi;
- Sumber bergerak, seperti kendaraan bermotor salah satunya adalah sepeda motor 2 tak

Dalam rangka upaya perlindungan lingkungan, yaitu pencemaran udara, Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan berbagai sektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan

-

² Al Slamet Ryadi, Pencemaran Udara, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia1982, hal. 163.

pencemaran udara tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPLH). Halhal yang terkandung di dalamnya salah satunya adalah perlindungan mutu udara yang didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku dan indeks standar pencemar udara.

Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penanggulangan pencemaran, khususnya pencemaran udara. Dalam Pasal 6 angka 1 UUPLH di sebutkan:

"Setiap orang berkewajiban untuk untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup."

Dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara diharapkan masalah pencemaran udara dari sepeda motor 2 tak, yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya dapat dikendalikan. Semuanya ini bergantung pada peran juga partisipasi masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara.

Latar belakang masalah yang demikian ini, menarik penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul:

Perlindungan Kualitas Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 1999 Terhadap Pencemaran Oleh Sepeda Motor 2 Tak di Kota

Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya perlindungan kualitas udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 terhadap pencemaran oleh sepeda motor 2 tak di Kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian:

Penulis di dalam melakukan penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini harus diterapkan agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang dilakukan. Tujuan tersebut adalah:

Untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka memberikan dan menjaga kualitas udara dari pencemaran yang di akubatkan oleh kegiatan sepeda motor 2 tak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian:

Manfaat penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas udara terhadap kualitas udara dari pencemaran oleh sepeda motor 2 tak.
- Memberikan masukan bagi perkembangan hukum lingkungan di waktu mendatang.
- Memberi sumbangan pemikiran bagi para pemilik sepeda motor khususnya sepeda motor 2 tak agar dalam pengoperasiannya lebih memperhatikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah untuk pertama kalinya diteliti oleh penulis. Apabila ini pernah diteliti oleh penulis lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

- Perlindungan Mutu (Kualitas) Udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 PP No. 41 Tahun 1999.
- 2. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 41 Tahun 1999.

3. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

G. Metode Penelitian:

1. Jenis penelitian:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer ialah data yang diperoleh dilapangan sedangkan data sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung. Wujud dari penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

2. Sumber data:

Sumber data dapat di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku pustaka, hasil-hasil

penelitian, website yang berkaitan erat dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Nara sumber:

- a. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY
- b. Pejabat Kantor Lingkungan Hidup Propinsi DIY
- c. Kepala DLLAJR kota Yogyakarta
- d. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DIY

4. Metode pengumpulan data:

- a. Wawancara dengan nara sumber
- Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode analisis data:

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan mempergunakan cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan:

Sistematika Penulisan terdiri dari tiga bab yaitu bab I adalah pendahaluan, bab II mengenai pembahasan dan bab III tentang penutup.

Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metodologi penelitian.

Bab II: Dalam konteks penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari:

- A. Tinjauan umum mengenai Pencemaran Udara
 - 1. Pengertian pencemaran udara.
 - 2. Sumber-sumber pencemaran udara.
 - 3. Komponen pencemar udara dan dampak yang di timbulkan.
- B. Pengaturan hukum tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - 1. Perlindungan mutu udara.
 - 2. Pengendalian pencemaran udara.
 - 3. Pengawasan.
- C. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kualitas udara terhadap pencemaran oleh sepeda motor 2 tak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 di kota Yogyakarta.
 - 1. Masalah pencemaran udara di kota Yogyakarta.
 - Lembaga-lembaga dan atau instansi-instansi yang berwenang menangani masalah pencemaran udara.
 - Upaya-upaya yang dilakukan lembaga-lembaga dan atau instansiinstansi yang terkait dalam mengatasi pencemaran udara.

Bab III : Berisi penutup yang terdiri dari :

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.